

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam berbagai tradisi budaya dan agama, perkawinan dipandang sebagai fondasi dari masyarakat yang beradab, di mana pasangan suami istri saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Dalam perspektif Islam, perkawinan bukan sekadar kontrak legal, melainkan sebuah ibadah yang mengandung dimensi spiritual dan sosial yang mendalam.<sup>1</sup>

Pernikahan pada dasarnya merupakan bagian dari kodrat manusia yang bertujuan untuk memperoleh keturunan, dimana anak memiliki peranan yang sangat signifikan dalam struktur keluarga, khususnya bagi orang tua. Dimasyarakat, banyak individu yang memiliki keinginan untuk memiliki anak, tetapi berbagai kendala seringkali menghalangi keinginan tersebut. Sebagai alternatif, sejumlah orang menemukan kebahagiaan melalui adopsi anak.

Secara ideal, kehidupan rumah tangga diharapkan berlangsung harmonis, bahagia, dan damai. Namun, terdapat beberapa rumah tangga yang tidak memiliki keturunan. Akibat berbagai faktor, baik medis, sosial, maupun personal, sejumlah pasangan mengambil keputusan untuk memperluas keluarga melalui jalur adopsi.

Dalam konteks Islam, pengangkatan anak yang sering disebut "*tabanni*" yaitu suatu tindakan hukum yang bertujuan untuk

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), H :113.

membentuk relasi parental antara individu yang tidak memiliki hubungan biologis. Proses ini melibatkan pengalihan hak asuh dan tanggung jawab secara legal dari orang tua biologis kepada orang tua angkat.<sup>2</sup>

Proses adopsi melibatkan transformasi hubungan hukum, dimana hak asuh dan tanggung jawab atas seorang anak dialihkan secara legal dari orang tua biologis kepada orang tua angkat. Hukum Islam, meski mengakui praktik pengasuhan anak oleh pihak lain, memiliki pandangan yang berbeda dengan sistem hukum positif terkait pemutusan hubungan nasab. Dalam Islam, pengangkatan anak lebih bersifat peralihan tanggung jawab pengasuhan tanpa memutus ikatan darah.<sup>3</sup>

Pengangkatan anak sebagai sebuah konstruksi hukum telah mengalami evolusi seiring dengan perkembangan masyarakat. Hukum pengangkatan anak tidak hanya dipengaruhi oleh norma-norma hukum nasional, tetapi juga oleh nilai-nilai budaya, agama, dan adat istiadat yang berlaku diberbagai wilayah.

Peristiwa yang terjadi di Kampung Ujung Tebu, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Curug, Kota Serang, yang tidak melalui mekanisme pengadilan resmi menimbulkan kerentanan hukum yang signifikan. Ketiadaan putusan pengadilan yang sah menjadikan status hukum anak angkat tersebut menjadi tidak jelas, baik dalam kaitannya dengan hak-hak sipil maupun hubungan keluarga.

---

<sup>2</sup> Ahmad Bayuki, *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pengangkatan Anak Dalam Kandungan (Studi Kasus Di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ili*. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan. Lampung 2018

<sup>3</sup> Noor Hidayah, *Tesis Adopsi Anakdiluar Pengadilan*, 2019.

Melalui observasi dan penelitian yang penulis lakukan dimasyarakat, terungkap bahwa banyak individu yang kurang memahami pentingnya mengikuti proses hukum untuk mendapatkan putusan pengadilan, yang memberikan kekuatan hukum bagi anak dan orang tua angkat. Dengan demikian, hubungan legal antara anak dan orang tua angkat menjadi kuat dan memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam implikasi hukum dari praktik pengangkatan anak, khususnya kasus yang terjadi di Sukajaya, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum, motivasi, serta implikasi dari praktik tersebut dalam konteks perkembangan hukum yang dinamis.

Pengangkatan anak sejak dalam kandungan karena perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak berlangsung sebelum anak ini dilahirkan, sejalan dengan perjanjian antara calon orangtua angkat untuk memenuhi seluruh kebutuhan orangtua kandung (ibu) yang sedang mengandung dari mulai kebutuhan gizi, nutrisi, makanan yang sehat dan tempat yang layak bahkan semua biaya persalinan. Mengapa demikian karena orang tua kandung ini bukan masyarakat setempat melainkan orang pendatang dari luar kota dan perekonomiannya kurang stabil.

Adapun beberapa alasan memutuskan untuk mengangkat anak karena Pernikahan yang cukup lama namun belum dikarunia keturunan, ingin mempunyai anak agar dirumah tangga tidak sepi, untuk mempertahankan ikatan pernikahan, terdapat keyakinan bahwa melalui pengangkatan anak, pasangan tersebut dapat

memiliki anak biologis mereka sendiri, serta memicu kesadaran kolektif akan pentingnya memberikan perlindungan dan dukungan terhadap anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Selain itu juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan dari rahim sendiri, atau dengan mengurus anak biasanya disebut dengan mancing rahim agar cepat mengandung dan mempunyai anak.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses mengangkat anak sejak dalam kandungan yang dilakukan di kampung Ujung Tebu Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug kota Serang Provinsi Banten?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pengangkatan anak sejak dalam kandungan?

## **C. Fokus penelitian**

Supaya dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dan pusat perhatian dalam skripsi ini, kajian ini difokuskan pada Analisis Pengangkatan Anak Sejak Dalam Kandungan Berdasarkan Hukum Islam Dan yang dilakukan Di Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang

## **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan adopsi anak dalam kandungan di Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang Provinsi Banten
2. Untuk menganalisis pelaksanaan hukum pengangkatan anak dalam kandungan berdasarkan perspektif hukum Islam.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Secara teoretis, penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan kajian dalam bidang hukum Islam terkait regulasi dan praktik pengangkatan anak dalam kandungan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif dalam rangka melindungi hak-hak anak dan keutuhan keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

<b>NO</b>	<b>PENELITIAN TERHADULU</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>	<b>PERSAMAAN DAN PERBEDAAN</b>
1	"Analisis yuridis pengangkatan anak dan akibat hukumnya menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan	Pengangkatan dilakukan melalui pengadilan negeri dan pengadilan agama, yang menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan demi	➤ Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti pengangkatan anak yang tidak

	<p>anak” Oleh : Alma Pera (NIM 160087201097) Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi, Tahun 2023<sup>4</sup></p>	<p>kepentingan terbaik anak. Serta tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandung.</p>	<p>memutus hubungan darah anantara anak dengan orangtua kandung. Perbedaannya penelitian yang penulis teliti proses pengangkatan anak tidak melalui baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama</p>
2	<p>Perlindungan Hukum Bagi Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. Oleh : Dewi Putri Nurcahyani (1810601074) Program</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status anak angkat dalam hukum perdata, berdasarkan Staatsblad 1917 Nomor 129, diakui setara dengan anak</p>	<p>➤ Persamaannya adalah masih sama meneliti tentang pengangkatan anak, ➤ Perbedaannya</p>

---

<sup>4</sup> Alma Pera, *Analisis Yuridis Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi, Tahun 2023

	<p>Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tidar 2022<sup>5</sup></p>	<p>kandung. Namun, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan hukum Islam, status anak angkat tidak dipandang setara dengan anak kandung. Selain itu, dalam konteks hukum adat, kedudukan anak angkat bervariasi di setiap daerah; beberapa daerah menganggap statusnya setara dengan anak kandung, sementara daerah lain memandangnya berbeda. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada anak adopsi baik dengan penetapan maupun tanpa penetapan pengadilan belum terlalu</p>	<p>terdapat pada hasil penelitiannya, Dewi Nurcahyani memfokuskan pada hukum positif sedangkan yang saya teliti memfokuskan pada hukum Islam.</p>
--	--	--	---

---

<sup>5</sup> Dewi Putri Nurcahyani, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*, Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tidar, Tahun 2022

		memadai, hal ini karena masih banyaknya kasus mengenai penyelewengan mengenai adopsi anak	
3	<p>Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, Oleh : Fenti Juniarti (1711110037) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021/1443<sup>6</sup></p>	<p>1) Konsekuensi hukum yang mungkin timbul mencakup ketidakjelasan kewajiban dan hak-hak antara anak angkat dan orang tua angkat, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya dalam Pasal 45 Ayat (1) dan Pasal 46 Ayat (1 dan 2). Akibat dari ketidakadaan dasar hukum yang kuat, perselisihan antara anak angkat dan keluarga angkat dalam konteks ini sulit untuk diselesaikan melalui jalur hukum.</p> <p>2) Gangguan dalam hubungan antara anak</p>	<p>➤ Persamaan penelitian meniti tentang pengangkatan anak</p> <p>➤ Perbedaanya penelitian sodara Fenti Juniarti meneliti tentang pengangkatan tanpa proses pengadilan, sedangkan yang saya teliti tentang pengangktan yang dilakukan di kelurahan</p>

---

<sup>6</sup> Fenti Juniarti, *Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021/1443

		angkat dan anggota keluarga lainnya dapat terjadi, terutama terkait dengan aspek pewarisan, nasab, dan mahram.	Sukajaya.
4	<p>Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Ketip Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Dalam Tinjauan Hukum Islam, Oleh: Sefia Giyan Nur Anggreani (30501800072) Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2022<sup>7</sup></p>	<p>Meskipun baik hukum Islam maupun hukum adat mengakui praktik pengangkatan anak, namun implementasi di lapangan, khususnya di Desa Ketip, seringkali menyimpang dari prinsip-prinsip dasar tersebut. Praktik adat setempat cenderung memutuskan hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya, termasuk dalam hal perwalian.</p>	<p>➤ Persamaannya adalah meneliti tentang pengangkatan anak pada suatu daerah</p> <p>➤ Perbedaannya terdapat pada adat yang memutuskan pernasaban pada orang tua kandung, sedangkan penelitian yang saya teliti tidak memutuskan nasab pada orang tua kandung.</p>

---

<sup>7</sup> Sefia Giyan Nur Anggreani, *Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Ketip Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022

5	<p>Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto), Oleh Indria Nurnaningsih Ismail &amp; Hamid Pongoliu Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo &amp; Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo. 2021<sup>8</sup></p>	<p>Pengangkatan Anak yang dilakukan pengadilan Agama Limboto telah mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 35 Tahun 2014, b pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, untuk tumbuh dan berkembangnya anak agar lebih baik, serta untuk tidak memutuskan nasab anak dengan orangtua kandungnya</p>	<p>➤ Persamaan skripsi antara skripsi terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah membahas mengenai pengangkatan anak</p> <p>➤ Berbedanya terdapat pada judul yang diteliti yaitu pengangkatan anak dalam perspektif undang-undang perlindungan anak sedangkan penelitina</p>
---	---	--	--

<sup>8</sup> Indria Nurnaningsih Ismail & Hamid Pongoliu, *Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)*, Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo & Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2021.

			penulis pengangkatan yang dilakukan sejak dalam kandungan.
6	Studi Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pengangkatan Anak Dalam Kandungan (Studi Kasus Di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik) Oleh Dwita A'idillah Fitri, Dzulfikar Rodafi, Faridatus Sa'adah Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang, 2023 <sup>9</sup>	proses adopsi anak dalam kandungan di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah tidak diatur di pengadilan. Sebaliknya, proses tersebut dilakukan melalui musyawarah antara orangtua asuh dan orangtua biologis anak yang diadopsi, yang masing-masing menyerahkan sejumlah uang tertentu, serta menandatangani perjanjian lisan atau tertulis yang menunjukkan status adopsi anak dari orangtua kandung kepada orangtua angkatnya.	➤ Persamaannya terdapat pada objek penelitian yaitu pengangkatan anak yang masih didalam kandungan ➤ Perbedaannya terdapat pada hasil dan focus penelitian, penelitian terdahulu menganalisis Islam dan hukum positif sedangkan yang penulis teliti

<sup>9</sup> Dwita A'idillah Fitri & Dzulfikar Rodafi & Faridatus Sa'adah, *Studi Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pengangkatan Anak Dalam Kandungan (Studi Kasus Di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)*, Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang, 2023

			berfokus pada menganalisis hukum Islam
7	Tradisi Pengangkatan Anak Didesa Pasekan, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Oleh: Dwi Ariyanto (212-13-005) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga 2019 <sup>10</sup>	Studi mengenai praktik pengangkatan anak di Desa Pasekan menunjukkan bahwa proses adopsi dilakukan dalam kerangka sosial yang kuat, melibatkan saksi dari keluarga dekat dan perangkat desa, serta diiringi dengan ritual keagamaan berupa acara bancaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Persamaannya meneliti tentang pengangkatan yang dilakukan hanya disaksikan keluarga kerabat dekat perangkat desa dan tokoh masyarakat.</li> <li>➤ Perbedaan yang terjadi hanya pada tempat lokasi penelitian.</li> </ul>
8	Problematika Pengangkatan Anak Dan Kedudukannya Terhadap Harta Waris	pengangkatan anak diperbolehkan dalam Hukum Islam, asalkan tidak bertentangan dengan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Persamaannya terdapat pada hasil penelitian yang sama-</li> </ul>

---

<sup>10</sup> Dwi Ariyanto, *Tradisi Pengangkatan Anak Didesa Pasekan, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga 2019*

	<p>Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Semarang Dalam Perkara Nomor 485/Pdt.P/2021/Pa.Smg) Oleh Muchamad Rifai (30301900221) Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2023<sup>11</sup></p>	<p>syariat Islam contoh kasus yang menyetujui dan dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah putusan nomor 485/Pdt.P/2021/PA.Smg. kedudukan anak angkat dalam waris dengan orang tau angkat tidak dibenarkan namun anak angkat mewaris dengan jalan hak wasiat wajibah dengan ketentuan tidak melebihi 1/3 dari harta warisan. Problem yang sering terjadi adalah dalam proses pengangkatan anak sebaiknya dilakukan sesuai putusan Pengadilan Agama.</p>	<p>sama membahas tentang kedudukan harta warisan orangtua angkat terhadap anak angkat.</p> <p>➤ Perbedaanya dapat dilihat dari judul dan penelitiannya yang berdasarkan surat putusan .</p>
9	<p>Pengangkatan Anak Berdasarkan</p>	<p>kesejahteraan anak angkat terpenuhi sebagaimana</p>	<p>➤ Persamaan yang dapat</p>

<sup>11</sup> Muchamad Rifai, *Problematika Pengangkatan Anak Dan Kedudukannya Terhadap Harta Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Semarang Dalam Perkara Nomor 485/Pdt.P/2021/Pa.Smg)*, Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023

	<p>Kepentingan Terbaik Anak (Studi Kasus Di Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur) Oleh Ahmad Fahrurrozi (1902011003) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Metro 1445 H /2024 M<sup>12</sup></p>	<p>mestinya dibuktikan dengan hasil penelitian dimana anak angkat terhadap hak kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, dan hak tumbuh kembang terpenuhi. Pengangkatan yang dilakukan oleh 2 (dua) keluarga di Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur belum sesuai dengan Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah yang berlaku dimana mereka tidak melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Aparatur Desa maupun ke Pengadilan.</p>	<p>dilihat dari penelitian yang terdahulu dan penelitian penulis dari tujuan pengangkatan anak tersebut yaitu untuk kesejahteraan anak anagkat.</p> <p>➤ Perbedaanya, penelitian yang penulis teliti dilokasi penelitian melaporkan hal tersebut ke aparat pemerintahan setempat sedangkan penelitian</p>
--	--	---	---

---

<sup>12</sup> Ahmad Fahrurrozi, *Pengangkatan Anak Berdasarkan Kepentingan Terbaik Anak (Studi Kasus Di Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)*, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Metro, 2024

			terdahulu tidak melaporkannya kepada kelurahan setempat.
1	<p>“Adopsi Anak Di Luar Pengadilan Kota Palangka Raya” Oleh : Noor Hidayah (17014061) Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Prodi Magister Hukum Keluarga. 2019<sup>13</sup></p>	<p>Hasil penelitian ini mengidentifikasi sejumlah faktor yang mendasari keputusan tiga pasangan di Kota Palangka Raya untuk melakukan adopsi diluar jalur resmi, termasuk kurangnya pemahaman terhadap prosedur hukum, kepercayaan tinggi terhadap keluarga kandung, kekhawatiran terhadap pengungkapan status anak, dan kendala administratif.</p>	<p>➤ Persamaannya meneliti tentang pengangkatan anak (adopsi) diluar pengadilan ➤ Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Noor Hidayah mengenai adopsi diluar pengadilan dan penelitian saya terletak pada fokus analisis. Penelitian saya menyoroti</p>

<sup>13</sup> Noor Hidayah, *Adopsi Anak Di Luar Pengadilan Kota Palangka Ray*. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Prodi Magister Hukum Keluarga. 2019

			<p>pengangkatan anak yang masih dalam kandungan, yang didasarkan pada hukum adat setempat serta kurangnya pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan.</p>
1	<p>Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Oleh Habibah Aisyah (30301800173) Fakultas Hukum Universitar Islam Sultan Agung Semarang 2022<sup>14</sup></p>	<p>Yang berlaku dalam tradisi Barat di mana status anak berubah menjadi seperti anak kandung dan mendapat hak dan kewajiban sebagai anak kandung tidak dibenarkan menurut hukum Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat</p>	<p>➤ Terdapat pada perbedaannya yaitu penelitian terdahulu mengubah status anak angkat menjadi anak kandung yang jelas tidak dibolehkan</p>

<sup>14</sup> Habibah Aisyah, *Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitar Islam Sultan Agung Semarang, 2022

		Indonesia. Konsepsi pengangkatan anak dalam hukum adat bervariasi, sesuai dengan wilayah adatnya masing-masing, demikian pula istilah yang digunakan serta akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat bersifat <i>variatifversi</i> .	berdasarkan hukum Islam karena pengangkatan berdasarkan hukum adat tradisi setempat.
--	--	--	--

Dari semua penelitian terdahulu yang relevan dapat disimpulkan bahwa pengangkatan yang terjadi pada umumnya dilakukan setelah anak tersebut lahir di dunia. Berbeda dengan penelitian yang pada kasus di kelurahan Sukajaya pengangkatan anak dilakukan sejak anak masih didalam kandungan. kasus-kasus pengangkatan yang terdahulu sangatlah beragam seperti pengangkatan anak dengan hukum adat, perlindungan anak angkat dan lain sebagainya. Namun penulis memilih untuk meneliti kasus yang terjadi di Kelurahan Sukajaya yaitu pengangkatan anak sejak dalam kandungan. Dari keseluruhan skripsi terdahulu yang membahas tentang pengangkatan anak semua bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut, mensejahterakan kehidupan anak dan melindungi anak demi memenuhi kebutuhan dan hak-haknya.

## G. Kerangka Pemikiran

### 1. Motif Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak, dalam konteks sosial yang lebih luas, bertujuan untuk memberikan solusi bagi permasalahan anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan kasih sayang. Dengan demikian, praktik ini dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan anak dan masyarakat secara keseluruhan. Motivasi dibalik pengangkatan anak seringkali didasari oleh harapan akan keberkahan dan pahala. Orang tua angkat berharap anak yang diasuhnya tumbuh menjadi pribadi yang shaleh, yang tidak hanya menjadi kebanggaan keluarga, tetapi juga mampu memberikan dukungan dan perawatan dimasa tua. Tindakan ini dipandang sebagai bentuk investasi akhirat yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ  
 نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَمَنْ أَحْيَاهَا  
 فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا  
 مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

---

*“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa)*

*keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas di bumi". Al-Mā'idah [5]:32<sup>15</sup>.*

Ayat Al-Mā'idah ayat 32 memberikan landasan teologis yang kuat bagi praktik pengangkatan anak. Ayat ini menegaskan bahwa tindakan mengasuh anak yatim dengan ikhlas dan tulus merupakan bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam.

Adopsi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anak angkat, seperti dalam hal pemeliharaan dan pemberian dukungan, diizinkan dalam ajaran agama Islam:<sup>16</sup>

1. Umat Islam sebaiknya mempertimbangkan untuk mengadopsi anak-anak yang juga beragama Islam, guna memastikan keberlanjutan dan pemeliharaan identitas keagamaan mereka.
2. Proses adopsi seharusnya tidak mengganggu hak-hak kekeluargaan yang biasanya diperoleh melalui hubungan darah, karena itu, pengangkatan anak tidak memengaruhi hak waris, status perwakilan wali, dan hal-hal terkait lainnya.

Dasar hukum mengenai pengangkatan anak mencakup berbagai aspek. Oleh sebab itu, jika orang tua angkat bermaksud untuk memberikan sesuatu kepada anak angkat mereka, hal

---

<sup>15</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Mubarak*, Jakarta Pusat, Tahun 2021 Hal. 113, Al-Maidah: 32

<sup>16</sup> Ahmad Bayuki, *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pengangkatan Anak Dalam Kandungan (Studi Kasus Di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ili*. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan. Lampung 2018..H.52

tersebut sebaiknya dilakukan selama mereka masih hidup, sebagai suatu bentuk hibah yang umum.

Adapun adopsi dilarang :

1. Terdapat kasus dimana individu dari agama yang berbeda, seperti seorang Nasrani, mengadopsi anak yang tidak beragama sama dan kemudian menempatkannya dalam posisi kepemimpinan dalam komunitas Nasrani.
2. Mengenai anak-anak Indonesia yang diadopsi oleh individu dari Eropa, Amerika, atau kelompok lain dengan latar belakang serupa, perlu dilakukan langkah-langkah untuk menangani situasi ini secara efektif.

## **2. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak**

Dalam perspektif Hukum Islam, adopsi dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Proses pengangkatan anak tidak boleh menghilangkan ikatan kekerabatan antara anak angkat dan orang tua biologis serta keluarganya.
2. Hubungan nasab biologis menjadi dasar utama dalam menentukan hak waris. Oleh karena itu, anak angkat, meskipun telah diadopsi, tetap dianggap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya dan tidak secara otomatis memperoleh hak waris dari orang tua angkat. Sebaliknya, orang tua angkat juga tidak memiliki hak waris terhadap anak angkat.

---

<sup>17</sup> Ahmad Bayuki, *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pengangkatan Anak Dalam Kandungan (Studi Kasus Di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ili*. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan. Lampung 2018...H.41

3. Anak angkat tidak diperkenankan menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali dalam konteks yang berkaitan dengan identifikasi atau alamat.
4. Orang tua angkat, yang tidak memiliki hubungan darah, tidak memiliki kapasitas hukum untuk menjadi wali nikah bagi anak angkatnya.

Dalam karya Mahjuddin berjudul *Massailul Fiqhiyah*, terdapat sejumlah ketentuan atau syarat yang diuraikan terkait dengan pengangkatan anak, yaitu:

1. Status legal anak angkat terkait dengan nasab harus tetap terhubung dengan orang tua kandungnya, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga yang berlaku.
2. Hukum Islam membolehkan praktik pengangkatan anak, namun secara tegas membedakan status anak angkat dengan anak kandung. Perbedaan ini tercermin dalam hal hak waris, hubungan kekerabatan, dan kewenangan dalam pernikahan. Anak angkat hanya berhak menerima hibah dari orang tua angkatnya dengan batasan yang telah ditentukan.

Ketentuan mengenai syarat calon anak angkat dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Syarat anak yang akan diangkat meliputi:

1. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
2. Berstatus sebagai anak yang tidak terurus atau diabaikan.

3. Tinggal dibawah perawatan keluarga atau lembaga yang menyediakan layanan pengasuhan anak.
4. Memiliki kebutuhan akan perlindungan yang bersifat khusus.

Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a meliputi :

1. Anak yang berumur dibawah enam tahun menjadi fokus utama perhatian.
2. Anak yang berusia antara enam hingga sebelas tahun akan diprioritaskan jika terdapat kebutuhan mendesak.
3. Anak berusia dua belas tahun hingga menjelang delapan belas tahun akan mendapatkan perhatian khusus, terutama jika mereka memerlukan perlindungan yang spesifik.

Penjelasan mengenai Pasal 12 ayat (2) huruf b dan c mengungkapkan bahwa: Huruf b merujuk pada situasi yang dianggap "mendesak," contohnya anak-anak yang menjadi korban bencana, anak-anak pengungsi, dan sejenisnya. Tindakan ini diambil demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

### **3. Hak-Hak Anak Angkat**

Sistem perlindungan anak di Indonesia dirancang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal, termasuk anak angkat. Tujuan utama sistem ini adalah untuk

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak, sehingga mereka dapat berkontribusi secara positif bagi masyarakat. Pengangkatan anak merupakan bentuk manifestasi kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Anak angkat dipandang sebagai amanah yang harus dijaga dan dibesarkan dengan baik, sebagaimana anak kandung. Berikut adalah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak angkat:<sup>18</sup>

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat merupakan hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir, mencakup hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta kebebasan dari rasa takut dan ancaman.
2. Hak untuk memiliki nama dan status kewarganegaraan merupakan elemen penting dalam konstruksi legal atas subjektivitas individu.
3. Setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan potensi dirinya secara utuh, termasuk kebebasan untuk beribadah dan berekspresi sesuai dengan tahap perkembangannya.
4. Hak untuk mengenali orang tua biologisnya.
5. Jika orang tua kandung tidak dapat memberikan perawatan yang memadai, anak berhak atas pengaturan

---

<sup>18</sup> M. Deby Sahdan Alfaizi, *Pengangkatan Anak (Studi Di Masyarakat Duren Tiga)* Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum. Uin Syarif Hidayatullah. Jakarta 1437/2016 M,..H.31

pengasuhan yang berbeda, seperti adopsi, yang diprioritaskan untuk kesejahteraan anak.

6. Hak asasi manusia yang fundamental bagi setiap individu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang memenuhi seluruh dimensi kesejahteraannya.
7. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran yang mendukung proses pengembangan diri.
8. Setiap anak, memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Hal ini mencakup hak untuk menyampaikan pendapat, mendengarkan, serta mengakses dan menyebarkan informasi sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif mereka.
9. Setiap anak, tanpa terkecuali, berhak atas perlindungan penuh dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Hak ini merupakan kewajiban moral dan hukum bagi setiap orang tua, wali, atau pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak.

## **H. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan kualitatif yang fokus pada pengamatan fenomena dinamis dan kondisi sosial masyarakat. Metode yang digunakan bersifat deduktif, dimana data dikumpulkan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan selanjutnya dianalisis dengan mengaitkan

informasi tersebut dengan beberapa teori dan prinsip yang sudah ada.<sup>19</sup>

Analisis terhadap penjelasan diatas menunjukkan bahwa penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bersifat deduktif, mendalam, dan holistik, dengan fokus utama pada pemahaman makna yang terkandung dalam pengalaman subjek penelitian. Metode yang digunakan meliputi observasi dan wawancara terhadap pasangan yang mengadopsi anak dalam kandungan yaitu dengan bapak Saefi, dan beberapa pihak yang terlibat seperti tokoh Masyarakat, pejabat setempat dan masyarakat Sukajaya. Dalam penelitian ini, penulis melaksanakan di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten.

## 2. Sumber Data

Sumber data merujuk pada individu atau entitas dari mana informasi dapat diperoleh. Peneliti memanfaatkan baik sumber data primer maupun sekunder untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

### a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung dari informan kunci, yakni yang telah disebutkan diatas. Penelitian dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan pasangan suami istri yang mengadopsi anak dalam

---

<sup>19</sup> Yuni Sugiarti, *Metodologi Penelitian Dibidang Komputer Dan Teknologi Informasi*, (Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), H.39 (R.H,15)

kandungan, serta pihak-pihak terkait di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Curug, Kota Serang.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder mengacu pada informasi yang tidak diperoleh langsung dari subjek penelitian, melainkan melalui dokumen, buku, atau jurnal yang relevan dengan topik yang diteliti. Contohnya termasuk data tentang kondisi demografis suatu wilayah.<sup>20</sup>

3. Teknis Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik penelitian kualitatif yang melibatkan pengamatan sistematis terhadap fenomena sosial atau perilaku manusia dalam lingkungan alamiahnya.

Dalam penelitian ini, penulis melaksanakan observasi secara langsung di lokasi yang dituju, yaitu Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Curug, Serang, Banten. Penulis juga meminta izin dari pasangan suami istri terkait untuk mengamati proses pengangkatan anak dalam kandungan. Proses observasi ini berlangsung selama dua hari.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam melalui interaksi tatap muka dengan partisipan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003), H.39

<sup>21</sup> Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), H.130

Peneliti berinteraksi dengan informan melalui dialog (tanya jawab), yang dapat dilakukan secara langsung atau dengan memanfaatkan media elektronik. Dalam wawancara langsung, peneliti bertatap muka dengan calon orangtua angkat, pejabat setempat, tokoh Masyarakat dan Masyarakat setempat. Sementara untuk wawancara tidak langsung, peneliti menggunakan alat komunikasi seperti telepon seluler atau aplikasi video call di WhatsApp. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih terstruktur dan fokus terkait dengan pengangkatan anak atau adopsi.

c. Dokumentasi

Data dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari berbagai informasi yang relevan, seperti catatan, notulen, transkrip, serta foto atau video yang diperlukan untuk mendukung analisis.

4. Teknik analisis data

Analisis data merujuk pada tahap di mana peneliti melakukan pengorganisasian dan pengolahan informasi yang telah diperoleh dari wawancara, pengamatan lapangan, serta dokumen terkait secara sistematis.<sup>22</sup> Setelah pengumpulan data yang diperlukan selesai, langkah berikutnya yaitu melakukan analisis terhadap data yang didapatkan.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini memberikan rangkuman menyeluruh mengenai skripsi, yang bertujuan untuk mempermudah

---

<sup>22</sup> Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., H.202

dalam menganalisis dan memahami struktur tersebut, mencakup berbagai aspek yang relevan:

**BAB I: PENDAHULUAN**, Membahas tentang latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Fokus Penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika Pembahasan

**BAB II: LANDASAN TEORI**, Membahas tentang pengertian pengangkatan anak, pengertian anak, dan pengertian anak menurut adat

**BAB III : LOKASI PENELITIAN**, keadaan geografis, sejarah, visi misi, struktur organisasi, gambaran penduduk

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, membahas bagaimana proses pengangkatan anak dalam kandungan, analisis hukum Islam mengenai pengangkatan anak yang masih dalam kandungan di Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang Banten,

**BAB V : PENUTUP**, Berisi Kesimpulan dan Saran.